

PERUBAHAN PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN / PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), PEJABAT PEMBAYARAN DAN PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PPSPM), BENDAHARA PENGELOUARAN DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN

2025

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG SEBAGAI PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN / PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MELAKUKAN
PENGUJIAN TERHADAP PERMINTAAN PEMBAYARAN DAN PENANDATANGAN SURAT PERINTAH
MEMBAYAR (PPSPM), BENDAHARA PENGELOUARAN DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN, PADA BAGIAN
ANGGARAN (BA. 076) SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG TAHUN 2025**

ABSTRAK : bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang telah menetapkan Pengelola Keuangan.

bahwa untuk menunjang penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan adanya perubahan Pengelola Keuangan, maka perlu ditinjau kembali dan melakukan perubahan terhadap Pengelola Keuangan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penunjukan Pejabat yang Diberi Wewenang Sebagai Penanggung Jawab Kegiatan/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Yang Diberi Wewenang Melakukan Pengujian Terhadap Permintaan Pembayaran dan Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan, pada Bagian Anggaran (BA. 076) Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang Tahun 2025.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang ini adalah :

UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan PUU sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan PUU; UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi UU; UU Nomor 62 Tahun 2024 tentang APBN Tahun Anggaran 2025; PP Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PP Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN; PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN/D sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN/D; PMK Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan; PMK Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; KKPU Nomor 753/HK.03.1/02/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan KPU; Keputusan Sekretaris KPU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/Atau Pelaksana Tugas (Plt.) Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU

Kabupaten/Kota; SK Sekretaris KPU Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penunjukan Pejabat Yang Diberi Wewenang Sebagai Penanggung Jawab Kegiatan / Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat yang Diberi Wewenang Melakukan Pengujian Terhadap Permintaan Pembayaran dan Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan, Pada Bagian Anggaran (BA. 076) Satker KPU Kabupaten Malang Tahun 2025.

Dalam Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Malang Nomor 18 Tahun 2025 diatur tentang :

Merubah penunjukan pejabat sebagai Penanggung Jawab Kegiatan / Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pembayaran Dan Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan Panitia Penilai Arsip di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Malang beserta tugas-tugasnya.

- CATATAN :**
- KKPU Kabupaten Malang sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 Agustus 2025.
 - Lampiran tidak ada.